



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KH BHAUDIN MUDHARY

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NOMOR : 5/HK.07.01/SJ/V/2019

NOMOR : 003-N/PKS-STIEBA/Dir/V/2019

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RACHMAD HIDAYAT : Direktur Utama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH Bahaudin Mudhary, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH Bahaudin Mudhary yang beralamat di Kampus STIEBA Madura, di Jalan Raya Lenteng, Batuan Nomor 10 Batuan Sumenep, Madura 69451 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan pelatihan.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Wilayah Madura.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian, PIHAK KEDUA; dan
  - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- b. Perumusan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa;
- c. Pengembangan fasilitas inovasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan para pemangku kepentingan yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang di buat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang di tunjuk dan di beri wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perumusan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat di perpanjang, di ubah maupun di akhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman Bersama.



Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

  
RACHMAD HIDAYAT

PIHAK KESATU,

  
ANWAR SANUSI